



# JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN

VOL 4 NO 2 September 2021  
P-ISSN 2622-2191 , E-ISSN 2622-2205

## Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Dalam Konsep Reinventing Government

Nailun Najah<sup>1</sup>, Alisman<sup>2</sup>

*Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Teuku Umar<sup>12</sup>  
nailun00najah@gmail.com<sup>1</sup>, alisman@utu.ac.id<sup>2</sup>*

### Info Artikel :

Diterima : 9 September 2021

Disetujui : 17 September 2021

Dipublikasikan : 23 September 2021

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan APBG dalam konsep reinventing government. Desain penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data observasi. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke kantor desa di Desa Pasi Pinang, melakukan wawancara kepada bendahara desa terkait dana APBG dan melakukan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pasi Pinang sudah mulai menerapkan konsep Reinventing Government yang dibuktikan dengan adanya usaha milik gampong dan Aset gampong yang dikelola oleh BUMG sebagai salah satu Pendapatan Asli Gampong (PAG). PAG pada tahun 2019 yang di dapatkan desa sudah sangat Efektif (100%) dengan pendapatan mencapai Rp 56.375.000 melebihi target yang tertera pada APBG sejumlah Rp 36.000.000. Tahun 2020 PAG kurang Efektif (69%) karena mengalami penurunan sebesar Rp 24.700.000 sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan APBG sejumlah Rp 36.000.000. Penetapan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan hasil usaha gampong yang berupa distribusi Galian C dan juga usaha toko tani menjadi penyebab terjadinya penurunan pendapatan serta desa mengalami kebangkrutan dari usaha gampong yang berupa kegiatan jual beli pada usaha tani. Masyarakat sering kali mengeluh terkait dengan income yang tidak sesuai modal sehingga hasil dari usaha tersebut tidak diberikan kepada pihak BUMG. Maka dari itu tahun 2020 usaha tersebut tidak lagi menjadi usaha gampong.

**Kata Kunci :**  
Efektivitas,  
APBG, Dana  
Desa,  
Reinventing  
Government

### ABSTRACT

**Keywords :**  
Effectiveness,  
APBG, Village  
Fund,  
Reinventing

*This study aims to determine the effectiveness of APBG management in the concept of reinventing government. The research design used is descriptive qualitative research with observation data collection methods. Researchers conducted direct observations at the village office in Pasi Pinang Village, conducted interviews with the village treasurer regarding APBG funds and conducted documentation. The*

---

**Government Development** *research location is in Pasi Pinang Village, Meureubo District, West Aceh Regency. The results of the study show that the Pasi Pinang Village Government has started to implement the concept of Reinventing Government as evidenced by the existence of village-owned businesses and village assets managed by BUMG as one of the Village's Original Income (PAG). The PAG in 2019 that the village received was very effective (100%) with an income of IDR 56,375,000, exceeding the target stated in the APBG of IDR 36,000,000. In 2020 PAG was less effective (69%) because it decreased by Rp. 24,700,000 so it did not reach the target set by the APBG of Rp. 36,000,000. The stipulation of a Governor's Regulation (Pergub) regarding the prohibition of gampong business results in the form of the distribution of Galian C and also the farm shop business is the cause of the decline in income and the village is experiencing bankruptcy from the gampong business in the form of buying and selling activities on the farming business. People often complain about income that does not match their capital so that the results from these efforts are not given to BUMG. Therefore, in 2020 the business will no longer be a village business.*

---

## PENDAHULUAN

Desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang mempunyai hak atas wilayah tempat tinggal mereka untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, asal-usul adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI yang mana segala peraturan sudah di buat dan di tetapkan di Qanun Aceh. Masyarakat dalam sebuah desa mempunyai hak dalam berpendapat dan bertingkah laku sesuai dengan peraturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama, adapun peraturan antara desa satu dengan desa lain bisa saja berbeda sesuai dengan adat dan kebiasaan pada wilayah tersebut. Desa memiliki seorang pemimpin atau Kepala Desa yang bertanggung jawab atas wilayah dan masyarakat baik dari segi keamanan, ketertiban, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan. Dalam menjalankan tugas seorang pemimpin umumnya saling berinteraksi dan membantu satu sama lain dengan Aparatur Desa yang sudah memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian seluruh aparatur desa dan masyarakat harus saling bekerjasama dalam pembuatan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur desa dan masyarakat demi mewujudkan suatu kesejahteraan bersama, terlebih dalam mengoptimalkan Dana Desa UU Desa No.6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi rujukan dalam pembangunan Desa, penataan dan tata kelola desa, pemberdayaan desa pembinaan desa dan pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi serta berkelanjutan menuju Desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan.

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat pada wilayah tersebut termasuk dalam pengaturan keuangan Desa/pendapatan Desa. Dana Desa adalah amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat 2 UU nomor 6 tahun 2014 sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta diminta kepala aparatur gampong yang telah diberi amanah dalam mengelola dana desa supaya dapat mempertanggungjawabkan aksi dari tindakan yang dilakukan . Dalam pengalokasian Dana Desa perlu perencanaan yang tepat sesuai dengan anjuran pemerintah dan masyarakat dapat memberikan saran untuk pengalokasian Dana Desa pada kegiatan musrenbang yang nantinya menjadi bahan pertimbangan pemerintah apakah selanjutnya akan memprioritaskan pada pemberdayaan manusia ataupun pembangunan fisik.

Dana Desa memiliki pengaruh yang sangat penting bagi kemakmuran dan kemajuan wilayah, aparatur desa diminta memiliki perencanaan yang tepat dalam merealisasikan Dana tersebut misalnya membangun Aset untuk Desa yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, membantu pengembangan UMKM, serta hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan wilayah tersebut. Untuk perencanaan pemanfaatan Dana Desa perlu bimbingan yang khusus maka dari itu sebaiknya pemerintah tingkat kecamatan perlu melakukan sosialisasi berbasis SDGs Desa. SDGs Desa atau (Sustainable Development Goals) merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2021. Tujuannya agar Desa bisa maju serta meningkatkan pendapatan wilayah tersebut dan berdampak terhadap besarnya jumlah Anggaran yang akan diterima untuk tahun selanjutnya, ini sangat berdampak positif terhadap pembangunan wilayah pada masa yang akan datang.

Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan

dasar, sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, karena untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia terutama pengangguran dan kemiskinan yang pertama harus diperbaiki adalah dari ruang lingkup yang paling kecil yakni rumah tangga dan lingkungan Desa.

### **Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah aparatur Desa Pasi Pinang transparansi kepada masyarakat dalam Pengalokasian Dana Desa yang di jabarkan pada APBG, Apa manfaat bagi masyarakat apabila pemerintah desa menerapkan konsep Reinventing Government, apakah pengelolaan APBG sudah efektif terhadap pendapatan asli gampong

## **KAJIAN TEORI**

### **Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah direncanakan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan erat dengan efisien, (Moeljono & Kusumo, 2019). Atmosoeperto (2002:139). Handoko (2010) menyebutkan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan sifat salah satu pencapaian yang di raih oleh sebuah organisasi mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang tergantung pada kerangka acuan yang dipakai.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Selain itu efektivitas dapat didefinisikan dengan pencapaian maksimal yang dilakukan oleh organisasi dengan melaksanakan beberapa program yang telah direncanakan demi mendapatkan tujuan tersebut.

**Tabel 2.1 kriteria mengukur efektivitas pencapaian target PAD**

<b>Persentase Pencapaian</b>	<b>kriteria</b>
<b>&gt;100%</b>	Sangat Efektif
<b>90-100%</b>	Efektif
<b>80-90%</b>	Cukup Efektif
<b>60-80%</b>	Kurang Efektif
<b>&lt;60%</b>	Tidak Efektif

---

Sumber PP No 8 Tahun 2006

### **APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong)**

Merujuk pada Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD/APBDes Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) merupakan rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. Menurut Sumpeno (2011) dalam Yeni Fitriani Somantri dan Ulfa Luthfia Nanda (2019) APBG adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan pembangunan program desa yang berkaitan.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrument kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sedangkan APB-Des berfungsi sebagai alat koordinasi dalam pembangunan desa. Dengan adanya APB-Des menciptakan koordinasi dan komunikasi antara unsur-unsur yang terkait dengan pembangunan desa (kepala desa, BPD, dan LPM) baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program-program pembangunan desa.

### **Pengelolaan**

Menurut (Burhanudin Gesi dkk 2019) pengelolaan atau manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerjasama memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Menurut Adisasmita 2011:114 dalam Nana Hermansyah, dkk (2019) pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti ialah mengurus, mengerjakan dan menyelenggarakan kegiatan dapat juga di artikan sebagai manajemen. Manajemen memiliki arti suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan dari target-target yang telah di rencanakan sebelumnya.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lain demi mewujudkan tujuan yang telah direncanakan, bila kita kaitan dengan efektivitas maka sangat jelas kaitan dari keduanya yakni tentang pencapaian keberhasilan dari program yang telah direncanakan.

### **Dana Desa**

Menurut (Rabb & Muchlis, 2016) Dana desa merupakan salah satu penerimaan desa yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pemertaan daerah dari level bawah, sehingga dengan adanya Dana Desa akan membuat pertumbuhan dari bidang apapun menjadi rata. Disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 1 angka 8, bahwa pengertian Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota. Tujuan dilakukannya pembangunan Desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, karena untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia terutama pengangguran dan kemiskinan yang pertama

harus diperbaiki adalah dari ruang lingkup yang paling kecil yakni rumah tangga dan lingkungan Desa.

### ***Reinventing Government***

Konsep mewirasahkan demokrasi (*Reinventing Government*) pertama kali disampikn oleh David Osborne dan Ted Gaebler Dalam bukunya yang berjudul *Reinventing Government: how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Tulisan tersebut mengemukakan saran untuk membantu pencairan solusi di pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1993 yang menanggung beban berat sebagai akibat ditanganinya seluruh kegiatan atau kebutuhn negara oleh pemerintah Federal. Apa yang terjadi pada pemerintahan Amerika Serikat pada saat itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengawali Era Otonomi dimana sebagian wewenang pemerintah pusat didelegasikan pada pemerintah daerah. Di era otonomi pejabat daerah harus kreatif, mandiri dan inovatif dalam melaksanakan tugas-tugas ke pemerintahannya karena inti dari otonomi daerah adalah keleluasaan dan kebebasan lebih luas untuk menggali dan mengolah aset-aset alamiyahnya. Hal inilah yang menjadi cakupan dalam *Reinventing Government* yang sering di sebut juga dengan mewirasahaan birokrasi (zulkarnaini 2013).

Menurut Annisa Citra Fathika *Reinventing Government* adalah cara mengubah sistem atau pengaturan agar pelaksanaan memerintahan dapat berjalan secara Akuntabilitas, Resposif, Inovatif, Professional, dan *Entrepreneur*. *Entrepreneur* disini maksudnya ialah agar pemerintah daerah yang telah diberikan wewenang memiliki semangat kewirasahaan untuk lebih inovatif dalam memberikan rencana pembangunan yang dicantumkan dalam buku panduan yakni APBG dan dapat memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat bila dimintai pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa. Sehingga mewirasakan birokrasi bukan berarti birokrasi melakukan wirasaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi dapat memberdayakan sumber daya yang ada dengan semaksimal mungkin.

Menurut Indra Firmansyah (2019) penerapan kinerja keuangan (*Reinventing Government*) sangat diharapkan agar dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penataan pemerintah termasuk pengelolaan dana desa tentu akan berpontensi mendapatkan hasil yang baik, karena pemerintah harus mementingkan masyarakat dari pada kepentingan pemerintah serta diperlukan transparasi dalam segala hal. Tidak terkecuali dalam pengelolaan APBG pengelolaan yang tidak transparasi tentu akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat apakah anggaran yang di dapatkan terjadi penyelewengan, maka dari itu transparasi sangat dibutuhkan agar terciptanya rasa saling percaya antara aparatur desa dengan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung ke Kantor Desa di Desa Pasi Pinang serta melakukan wawancara kepada beberapa aparatur desa yang bersangkutan terkait dengan pengelolaan dana APBG terhadap konsep Reinventing Government yang artinya bagaimana aparatur gampong melakukan perencanaan dan pelaksanaan yang mengacu kepada kewirausahaan yang lebih memanfaatkan instrument yang tersedia di desa tersebut agar lebih bermanfaat untuk masyarakat desa, dan melakukan telaah dokumentasi APBG yang transparasi.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan kata lain dapat diartikan sebagai penelitian Deskriptif. Berarti sebagai suatu penelitian yang berusaha menjelaskan sesuatu kejadian atau fenomena secara sistematis sesuai dengan keadaan dalam suatu kondisi, dantes 2012: 51 dalam Henny dan Vivi (2017). Penelitian ini berlokasi di Desa Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, karena dari 26 gampong di Kecamatan Meureubo, Pasi Pinang merupakan desa yang paling unggul dimana gampong dapat memanfaatkan Anggaran Dana APBG dengan maksimal hingga menambah pemasukan desa dari hasil program yang terlaksana.

## **PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Pasi Pinang terletak pada bagaian pesisir barat dari provinsi Aceh dan diapit oleh pegunungan bukit barisan bagian utara, sedangkan bagian selatan merupakan daerah sepanjang pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. secara Geografis terletak di 10°48'55,12" BT dan terletak di 7°02'27,52" LS. secara Topografi Desa Pasi Pinang termasuk dalam kategori daerah dataran rendah dengan ketinggian 25 meter dari permukaan laut. Secara geologi Desa Pasi Pinang memiliki tanah berupa tanah keras dan sebagian lagi bergambut. Kondisi fisik sebagian besar terdiri dari daerah dataran rendah dan memiliki sudut lereng berkisar 0-3% skala maberry.

Data Dinas Pertambangan dan Energi di Desa Pasi Pinang memiliki potensi bahan galian/tambang. Potensi sumber daya air yang dimiliki terlalu besar karena di apit oleh sungai maupun laut laut, sehingga permasalahan banjir datang setiap musim penghujan tiba maupun bahaya akibat gelombang tsunami. Secara iklim mempunyai kategori daerah sub-tropis yang terdiri dari 2 musim iklim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tinggat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan novenmber mencapai 649,4 mm. curah hujan terendah pada umumnya terjadi pada oktober mencapai 97,9 mm dan musim kemarau berlangsung antara bulan maret sampai dengan bulan agustus dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26-31,2 0C pada siang hari dan 23-25 0C pada malam hari.

Adapun batas-batas wilayah gampong sebagai berikut :

- a. Bagian utara : gampong ujung tanjong kec. Meureubo
- b. Bagian selatan : gampong samudra hindia
- c. Bagian barat : gampong darat kec. Johan pahlawan
- d. Bagian timur : gampong ujung drien kec. Meureubo

**Tabel 4. 1**  
**Rincian penduduk desa pasi pinang**

No	Nama dusun	Jumlah penduduk	Jumlah KK
1	Dusun PKK	147	42
2	Dusun keramat	535	150
	Total	682	192

*Sumber Kantor Camat Meureubo*

Pemerintah desa diharapkan dapat memanfaatkan potensis yang ada supaya meningkatkan pemasukan desa sebagai modal utama untuk melaukan pembangunan ekonomi di desa. Suatu sistem birokrasi daerah yang efesien, transparan, dan akuntabel hendaknya menjadi acuan kerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana APBG yang transparansi harus dilakukan oleh seluruh pihak yang mempunyai wewenang untuk mengelola panduan kerja tahunan tersebut, untuk mencapai birokrasi kewirusahaan Osborne dan Gaebler merumuskan sepuluh prinsip birokrasi yang mempunyai jika entrepreneur, yaitu: 1). pemerintahan katalis, 2). pemerintahan milik masyarakat 3). pemerintahan yang kompetitif 4). pemerintahan yang digerakkan misi 5). Pemerintahan yang berorientasi hasil 6). Pemerintahan berorientasi pelanggan 7). Pemerintah wirausaha 8). Pemerintah antisipatif 9). Pemerintah desentralisasi 10). Pemerintah berorientasi pasar, (menurut Budi Winarno 2003).

Maka dari itu penulis penjabarkan sedikit mengenai APBG Desa Pasi Pinang pada tabel berikut ini:

**Tabel 4. 2**  
**Sumber Pendapatan Gampong Tahun 2019**

No	Sumber Pendaptan	Target Pendapatan	Persentase
1	PAG	Rp 36.000.000	4%
2	DDS	Rp 718.151.000	75%
3	PBH	Rp 83.077.777	1%
4	ADG	Rp 195.083.230	20%
	Total	Rp 957.542.097	100%

*Sumber Kantor Desa Pasi Pinang*

Berdasarkan keterangan di atas (PAD) Pendapatan Asli Gampog di targetkan mencapai Rp36.000.000 pendapatan bersumber dari Hasil Usaha Gampong dan Hasil Aset Gampong. Desa Pasi Pinang mempunyai aset gampong yang berupa bangunan pertokoan. Yang mana pada bangunan tersebut disewakan sebagai tempat usaha yang mana biaya sewa pertahun nya akan menjadi pendapatan gampong dan masih banyak lagi pendapatan lainnya. Target pendapatan desa paling besar jumlahnya bersumber dari DDS sejumlah Rp 718.151.000 mencapai 75%.

**Tabel 4. 3**  
**Rincian Pendapatan Asli Desa (PAD) Tahun 2019**

No	Hasil Usaha dan Aset Gampong	Jumlah Pendapatan
1	Distribusi Galian C	Rp 15.600.000
2	Toko Tani	Rp 3.500.000
3	Gas LPJ	Rp 8.400.000
4	Sewa doking kapal	Rp 1.750.000
5	Sewa Ruko	Rp 5.000.000
6	Sewa Tanah	Rp 3.000.000
7	Handtraktor	Rp 1.500.000
8	Teratak	Rp 1.875.000
Total Pendapatan		Rp 56. 375.000

*Sumber Kantor Desa Pasi Pinang*

Distribusi galian C merupakan hasil usaha yang paling besar jumlah pendapatannya jika di rinci distribusi galian C perharinya bisa mencapai Rp 50.000 bahkan lebih. Jadi total pendapatan asli desa pada tahun 2019 mencapai Rp 56. 375.000 melebihi target yang tertera pada APBG sejumlah Rp 36.000.000. Maka tahun 2019 PAD yang di dapatkan desa sudah sangat Efektif.

**Tabel 4. 4**  
**Sumber pendaptan gampong tahun 2020**

No	Sumber pendaptan	Target Pendapatan	persentase
1	PAG	Rp 36.000.000	4%
2	Pendapatan Transfer	Rp 878.718550	88%
3	Silpa tahun sebelumnya	Rp 88.330.000	8%
Total		Rp 1.003.048550.00	100%

*Sumber Kantor Desa Pasi Pinang*

Dapat kita lihat dari tabel di atas Pendapatan Asli Gampog (PAD) di targetkan mencapai Rp36.000.000 pendapatann bersumber dari Hasil Usaha Gampong dan Hasil Aset Gampong. Desa Pasi Pinang mempunyai aset gampong yang berupa bangunan pertokoan. Yang mana pada bangunan tersebut disewakan sebagai tempat usaha yang mana biaya sewa pertahun nya akan menjadi pendapatan gampong. Target ini masih sama dengan target tahun yang lalu.

**Tabel 4. 1**  
**Rincian Pendapatan Asli Desa (PAD) Tahun 2020**

No	Hasil Usaha dan Aset Gampong	Jumlah Pendapatan
1	Gas LPJ	Rp 8.400.000
2	Sewa Doking Kapal	Rp 1.750.000
3	Sewa Ruko	Rp 8.000.000
4	Sewa Tanah	Rp 3.000.000
5	Handtraktor	Rp 2.800.000
6.	Teratak	Rp 750.000
Total Pendapatan		Rp 24.700.000

*Sumber Kantor Desa Pasi Pinang*

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Gampong (PAG) tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan telah ditetapkan pergub tentang larangan hasil usaha gampong yang berupa distribusi Galian C dan juga usaha toko tani di desa mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh usaha yang tidak lanjut/berjalan. Jika kita lihat distribusi Galian C merupakan pendapatan desa terbesar di desa pasi pinang. Jadi total pendapatan asli desa pada tahun 2020 mencapai Rp 24.700.000 tidak mencapai target yang tertera pada APBG sejumlah Rp 36.000.000. Maka tahun 2019 PAG yang di dapatkan desa sudah kurang Efektif.

## **KESIMPULAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang tertera di atas dapat penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Pasi Pinang sudah mulai menerapkan konsep Reinventing Government dan sudah Efektif dalam pengelolaannya ini dibuktikan dengan adanya usaha milik gampong yang dikelola oleh masyarakat Desa Pasi Pinang sebagai salah satu Pendapatan Asli Gampong (PAD). Aparatur desa sudah mulai berfikir kreatif dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa di buktikan dengan adanya bangunan-bangunan infrastruktur yang di sewakan dan transparansi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebagai bukti dengan adanya spanduk yang di pasang pada halaman kantor desa yang menjelaskan secara rinci alur pelaksanaan dalam pengelolaan anggaran yang di lakukan pemerintah desa.

### **Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada didesa maupun kecamatan hendaknya agar lebih inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki supaya benar-benar di manfaatkan dengan maksimal.
2. Aparatur desa hendaknya bekerjasama dengan masyarakat untuk dapat mempertahankan usaha yang sedang berjalan agar bisa berkembang dan tidak monoton.
3. Bekerjasama dan saling mendukung hak dan kewajiban setiap pemangku kepentingan yang ada didesa agar setiap target dan tujuan bisa terwujud.

Diharapkan kepada pemerintah desa untuk selalu melibatkan masyarakat dalam segala kegiatan yang dilakukan di desa tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Burhanudin Gesi, R. L. (2019). MANAJEMEN DAN EKSEKUTIF. *Jurnal Manajemen*, 1-16.

Firmasyah, I. (2019). PENGARUH KEPEMIMPINAN, REALISASI ANGGARAN, REINVENTING GOVERNMENT dan PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KINERJA OPERASIONAL. *Malaysian Journal Of Sosial Sciences And Humanities (MJSSH)*, 1-16.

Henny Indarriyanti, V. e. (2017). AKUNTABILITAS APBDes SEBAGAI PENENTU TINGKAT KREDIBILITAS PARATUR DESA. *Snaper-EBIS*, 1-13.

- Moeljono, & Kusumo, W. (2019). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak) . *Majalah Ilmiah Solusi* , 1-16.
- Nana Hermansyah, A. N. (2019). PENGELOLAAN PAD OLEH PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA di KABUPATEN CIAMIS. *Moderat*, 1-6.
- Obsorne, D. A. (1993). *MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI (REINVENTING GOVERNMENT) MENTRANSFORMASI SEMANGAT WIRAUSAHA ke DALAM SEKTOR PUBLIK*. Jakarta: 1996.
- Rabb, A. d., & Muchlis, M. (2016). IMPELMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUNGAN NOMOR 93 TAHUN 2015 PADA KECAMATAN GANDRA KABUPATEN OPPENG. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 1-22.
- Winarno, B. (2004). IMPLEMENTSI KONSEP REINVENTING GOVERNMENT DLAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. *JIAKP*, 1-23.
- Yeni Fitriani Somantri, U. L. (2019). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APBDes KECAMATAN SUKAHENING KABUPATEN TASIKMALAYA. *Eko Preneur*, 1-7.
- Zulkarnaini. (2013). REINVENTING KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH YANG RMPING DAN EFESIENSI. *Jurnal Ekonomi*, 1-6